

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terlihat bahwa kebijakan pajak karbon memainkan peran strategis dalam membentuk arah pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan, khususnya dalam konteks transisi energi bersih, pengendalian emisi, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam visi Pembangunan Indonesia Tahun 2025–2045. Berikut kesimpulan hasil penelitian ini:

1. Pajak karbon secara konseptual dan normatif memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen pendukung ekonomi hijau dan Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2025–2045. Namun demikian, efektivitas implementasinya di Indonesia masih bersifat terbatas dan kondisional. Meskipun kebijakan ini telah menunjukkan arah yang tepat dalam mendorong internalisasi biaya lingkungan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon, pajak karbon belum sepenuhnya berfungsi sebagai pendorong utama transformasi ekonomi hijau secara struktural. Keberhasilan pajak karbon dalam mendukung visi pembangunan nasional sangat bergantung pada desain dan tata kelola implementasinya. Tanpa penguatan desain kebijakan, pajak karbon berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang dapat menghambat daya saing industri dan meningkatkan ketimpangan.

2. Pajak karbon berperan dalam menjaga lingkungan hidup melalui mekanisme internalisasi biaya eksternal emisi karbon ke dalam aktivitas ekonomi, sehingga memberikan sinyal harga atas penggunaan energi fosil dan aktivitas beremisi tinggi. Mekanisme ini mendorong upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, serta pergeseran bertahap menuju teknologi dan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, yang merupakan inti dari prinsip ekonomi hijau

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan penelitian mengenai implementasi kebijakan pajak karbon dan efektivitasnya dalam mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan serta pengurangan emisi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait.

1. Pertama, pemerintah perlu memperkuat landasan regulasi dan harmonisasi kebijakan harga karbon, termasuk penyelarasan lebih lanjut antara pajak karbon, perdagangan karbon, dan ketentuan turunan dari Perpres 111 Tahun 2022, sehingga implementasi kebijakan berlangsung konsisten, tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian bagi pelaku industri. Hal ini penting agar prinsip ekonomi hijau dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan nasional menuju Visi Pembangunan Indonesia 2045.
2. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas pajak karbon dalam menekan emisi, pemerintah disarankan memperluas cakupan sektor yang dikenakan

pajak karbon secara bertahap sambil tetap menjaga daya saing industri. Penerapan mekanisme transisi yang adil, termasuk pemberian insentif teknologi rendah karbon dan pendampingan bagi sektor-sektor yang rentan, perlu terus diperkuat agar kebijakan tidak menimbulkan beban ekonomi berlebihan.

3. Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan dari pajak karbon dialokasikan secara optimal dan transparan untuk mendukung pembangunan hijau, seperti investasi energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengembangan transportasi rendah emisi, serta program adaptasi perubahan iklim. Penggunaan penerimaan pajak yang produktif akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Keempat, peningkatan kapasitas lembaga dan sistem pemantauan, pelaporan, serta verifikasi (MRV) perlu dilakukan untuk memastikan akurasi perhitungan emisi serta efektivitas instrumen pajak karbon. Sistem MRV yang kuat akan meningkatkan kredibilitas kebijakan dan menarik investasi hijau, baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Kelima, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai urgensi transisi menuju ekonomi rendah karbon, manfaat jangka panjang pajak karbon, serta peluang ekonomi hijau. Literasi kebijakan yang baik akan memperkuat dukungan publik dan mengurangi mispersepsi bahwa pajak karbon semata-mata menambah beban ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggraini, Eva. *Membangkitkan Ekonomi Indonesia Dari Pedesaan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.

Bentham, Jeremy. "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation," *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts from Plato to Populism*, Second Edition, 2018

Keliat, Makmur. *Ekonomi Hijau Dalam Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022.

Manan, Bagir. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugraha, Ryan. *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Salim, Emil. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.

Sihombing, Sotarduga. *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Stuart Mill, John. *Utilitarianism*, vol. 32 (The Floating Press, 2021)

Wibawa, Eka. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.

Utmawati, Herlina. *Presidensi Indonesia G20: Gagasan Kolektif Menuju Pemulihan Dan Pertumbuhan Yang Berkelanjutan*. Jakarta: Presidensi Indonesia G20, 2021.

Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, 2021

Zulfikar, Rizka. *Pengantar Green Economy* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019)

Jurnal :

Adyana, Nabilah. “Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia: Kajian Ekonomi, Politik, Dan Sosial.” *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 4, no. 1 (2024).

Al’anam, Muklis. “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025)

Anditya, C. *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources, 2024)

Aptasary, Fety. “Dampak Pajak Karbon Pada Akuntansi Dan Branding Perusahaan: Perspektif Kesepakatan Paris Di Indonesia.” *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi* 8, no. 2 (2024).

Ariawan, Zuhdi. “Studi Komparasi Kebijakan Pajak Karbon Terhadap Kegiatan Perusahaan Pertambangan Indonesia Dan Afrika Selatan.” *Alsa LC UGM Law Journal* 3, no. 1 (2022).

Breidenich, Clare et al., “The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change,” *American Journal of International Law* 92

Canan Ozkan and Nesrin Okay, “Renewable Energy, Economic Policy Uncertainty and Climate Policy Uncertainty: New Evidence for Environmental Kuznets Curve from Emerging and Developed Countries,” *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 14 (2024)

Delbeke, Jos et al., “The Paris Agreement,” *Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend*, 2019

Doğan, Buhari et al., “How Environmental Taxes and Carbon Emissions Are Related in the G7 Economies?” *Renewable Energy* 187 (2022): 645–56

Ferawati, Rofiqoh. “Sustainable Development Goals Di Indonesia: Pengukuran Dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Kontekstualita* 33, no. 02 (2018)

Gathan Alif Al Kautsar and Agus Bandiyono, “The Role of Government Regulations and Policies in Implementing Carbon Tax and Green Tax in Indonesia,” *Indonesian Accounting Research Journal* 5, no. 2 (2025)

Gütschow. "Climate Transparency Report: Comparing G20 Climate Action." Jakarta, 2023.

Harfianto, Akbar. "Transformasi Pajak Cukai (Sin Tax) Menuju Green Tax: Mendorong Ekonomi Hijau Di Indonesia." *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 3 (2023).

Indonesia Country Profile, "Climate Transparency Report 2023" (Jakarta, 2023).

Judijanto, Loso. "Ekonomi Hijau Sebagai Solusi Keberlanjutan: Tinjauan Literatur Dari Perspektif Sosial Dan Ekonomi." *Journal of Community Dedication* 5, no. 1 (2025).

Khoerunnisa Fitri, "Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Pajak Karbon" (Universitas Islam Indonesia, 2024)

Laudie, Gege. "Pengaruh Eksternalitas Negatif Dan Positif Dalam Kebijakan Ekonomi Publik." *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara* 2, no. 3 (2025).

M. Selden, Thomas, and Song, Daqing. "Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?" *Journal of Environmental Economics and Management*, 1994

Mohsen, Abdel. "Environmental Management and Decarbonization Nexus: A Pathway to the Energy Sector's Sustainable Futures." *World* 6, no. 13 (2025).

Muhammad Yani Amirullah and Marsekal Pertama Tni, "Penerapan Konsep Ekonomi Hijau Guna Mendukung Visi IKN Sebagai Green City" (Jakarta, 2024)

Nugraha, Raditya. "Implementasi Kebijakan Pajak Karbon Dalam Menciptakan Aktivitas Ekonomi Hijau Pada PLTU Batu Bara." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 1–15. Malang: Universitas Negeri Malang, 2024.

Pandey, Fhandey. "Rencana Penerapan Pajak Karbon di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

Pratama, L.M. "Analisis Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025).

Rafly Surya Wibowo and Maal Naylah, "The Implementation of Carbon Tax as an Emission Reduction Instrument Policy in the Nordic Countries: Pigovian Tax Effect Analysis," *Educoretax* 4, no. 10 (2024)

Sadewo, Bagus. “Penerapan Kebijakan Pajak Karbon Di Indonesia.” *E-Jurnal Sumberdaya Dan Lingkungan* 14, no. 1 (2025).

Wibowo, Chandra. “Analisis Kesiapan Pelaksanaan Pajak Karbon Dalam Pencegahan Kejahatan Ekonomi Hijau Di Jawa Tengah: Analysis Of Carbon Tax Implementation Readiness In Prevention Of Green Economic Crimes In Central Java.” *Journal Presumption of Law* 7, no. 1 (2025).

Yaqin, Ainul. “Green Economy Melalui Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Di Pesantren Darun Najah Lumajang” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI, 2024)

Yustitia Nurul Islami, Prima. *Perubahan Iklim Dan Ekonomi Sirkular, Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional Tahun 2024

Internet:

UNFCCC. The Paris Agreement. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement> diakses 15 Desember 2025